

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia telah terlibat dalam GATT sejak tanggal 24 Februari 1950. Sebagai Negara berkembang, Indonesia telah menunjukkan sikap yang positif terhadap pengaturan perdagangan bebas yang bersifat multilateral ini. Indonesia telah menjadi *original member* serta meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* tersebut melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.<sup>1</sup>

Pengaturan GATT juga memberikan peranan yang besar dalam mengembangkan perdagangan internasional. Manfaat yang dirasakan Indonesia dari pengaturan GATT adalah keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan ekspornya, terutama ekspor non migas.<sup>2</sup> Namun demikian, walaupun Indonesia telah menjadi anggota GATT sejak awal, sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, keterlibatan Indonesia selama tujuh putaran perundingan pertama amatlah terbatas. Perhatian Negara-negara berkembang yang belum memiliki kekuatan politik atau ekonomi dalam skala internasional sangat terpusat pada perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment*) yakni permintaan yang khusus dan berbeda terkait perjanjian didalam GATT. Artinya secara umum ada permintaan dari negara-negara bekembang untuk mendapatkan perlakuan yang lebih lunak

---

<sup>1</sup> Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO-Aspek-aspek Hukum Dan Non Hukum*, Refika Adiatama, Bandung, 2006, hlm 204

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 205, dikutip dari : S.B. Joedono, *Kebijakan Perdagangan Indonesia Dalam Pasca Putaran Uruguay*, Pengarahan Menteri Perdagangan RI dalam seminar *benang Merah Putaran Uruguay- GATT, Peluang dan Tantangan Bagi Bisnis Indonesia*, Jakarta 14 Juni 1994

dalam menjalankan kewajiban konsesi disatu pihak dan hak atas konsesi yang lebih akomodatif dari negara industri.<sup>3</sup>

Dalam kerangka GATT, jauh sebelum WTO terbentuk pada tahun 1995, telah dikenal instrument retaliasi. Di dalam kerangka GATT retaliasi memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara dimana ekspor dari negara tersebut terkena imbas kenaikan tariff masuk dan hambatan perdagangan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Negara lain. Dalam aturanya, GATT memperbolehkan negara yang merasa dirugikan untuk melakukan tindakan pembalasan secara terbatas kepada negara lain yang menjadi penyebab kerugian perdagangan. Dalam teorinya, nilai perdagangan yang terkena tindakan retaliasi nilainya harus diperkirakan sama dengan nilai proteksi impor yang diberlakukan oleh Negara yang mana retaliasi ingin diterapkan.

Sejak berdirinya WTO pada tahun 1995, sebagai lembaga permanen dalam menangani sengketa perdagangan internasional. WTO sudah seharusnya memberikan manfaat bagi kelancaran perdagangan internasional. WTO memiliki prinsip dalam proses penyelesaian sengketa -*Dispute Settlement Procedure*- yang pengaturannya dituangkan di dalam *Annex 2 GATT 1994 mengenai Understanding On Rules And Procedures Governing The Settlement Of Dispute (DSU)*. Di dalamnya dinyatakan dengan tegas bahwa WTO sebagai organisasi tunggal terbesar dalam liberalisasi perdagangan menjamin keamanan dan kepastian sistem perdagangan multilateral bagi seluruh Negara-negara anggota.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Article 3 Act. 2 in Understanding On Rules And Procedures Governing The Settlement Of Dispute : “ The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing security and predictability to the multilateral trading system. The Members recognize that it serves to preserve the rights and obligations of Members under the covered agreements, and to clarify the existing provisions of those agreements in accordance with customary rules of interpretation of public”*

Sistem penyelesaian perselisihan di dalam WTO adalah elemen pokok dalam menjamin keamanan dan kepastian sistem perdagangan dibawah naungan WTO. Para Anggota mengakui bahwa sistem penyelesaian perselisihan WTO ini adalah untuk melindungi hak dan kewajiban anggota berdasarkan persetujuan yang disepakati dan untuk menjelaskan ketentuan yang lama dalam persetujuan sesuai dengan peraturan yang biasanya digunakan. Rekomendasi dan keputusan dari *Dispute Settlement Body* (DSB) yang diatur di dalam DSU tersebut tidak dapat menambah atau mengurangi hak dan kewajiban para anggota WTO yang diatur dalam persetujuan lainnya.<sup>5</sup>

*Dispute Settlement Understanding* (DSU), merupakan hasil pencapaian perjanjian akhir atau *Final Act* putaran Uruguay. DSU berisi mekanisme penyelesaian sengketa GATT yang diatur dalam *the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute (The Dispute Settlement Understanding/DSU)* serta ditetapkan pada bulan April 1994. DSU ini berada dalam *Annex 2* dari *The Agreement Establishing The WTO* (Perjanjian WTO). Pasal II perjanjian WTO sebagai dasar legalitas *Annex 2* merupakan bagian terintegrasi dengan perjanjian WTO.<sup>6</sup> Artinya, kekuatan mengikat perjanjian ini sama dengan perjanjian pokoknya, yaitu Perjanjian WTO.<sup>7</sup>

Badan utama yang menyelesaikan sengketa di dalam WTO pada prinsipnya adalah WTO sendiri. Namun pada tahap pelaksanaannya, sebagaimana tertera di dalam *Dispute Settlement Understanding* menetapkan tiga badan utama penyelesaian sengketa: Pertama

---

<sup>5</sup> Article 3:2 DSU

<sup>6</sup> Article II.2 GATT1947: “*The agreement and associated legal instruments included in Annexes 1,2 and 3 (here in after referred to as ‘Multilateral Trade Agreements’) are integrated parts of this agreement, binding on all members*”

<sup>7</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, ctk ke 3, Jakarta 2008, hlm 141

adalah DSB (*Dispute Settlement Body* atau Badan Penyelesaian Sengketa), kedua *Appellate Body* (Badan Banding) ketiga adalah Arbitrase.<sup>8</sup>

WTO memiliki statistik angka yang menarik terkait dengan penyelesaian sengketa. Sejak 1 Januari 1995 hingga 7 April 2005 WTO telah menerima 329 pengaduan, mengadopsi 84 panel dan laporan-laporan *Appellate Body*. Pada periode yang sama, WTO juga menyelesaikan 45 kasus yang didasarkan pada penyelesaian yang disetujui bersama oleh para pihak. Angka ini, pada jumlah tertentu telah menunjukkan pencapaian luar biasa WTO sebagai sebuah forum yang menyelesaikan sengketa-sengketa perdagangan, dalam artian sistem penyelesaian sengketa WTO telah dimanfaatkan secara meluas.<sup>9</sup>

Satu aspek penting lainnya dari statistik diatas terkait penyelesaian sengketa di dalam sistem WTO adalah negara-negara berkembang telah ikut serta baik sebagai pengadu (*complainants*) ataupun sebagai yang diadukan (*respondents*), baik melawan negara-negara maju dalam penyelesaian sengketa maupun antar negara berkembang sendiri. Dari tahun 1995 sampai 2000, negara-negara maju mengajukan hamper 40% aduan ke WTO, dan dari tahun 2000 hingga 11 September 2003 mereka mengadukan hingga 60% dari total aduan yang ada.<sup>10</sup>

Angka lainnya menunjukkan pada 7 April 2005, negara-negara maju telah mengajukan 202 aduan, 127 diantaranya ditujukan pada Negara-negara maju lainnya, dan 75 diantaranya tertuju pada negara-negara berkembang. Pada periode yang sama, negara-

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Nandang Sutrisno, *Pemajuan kepentingan Negara-negara Berkembang Dalam Sistem WTO*, IMR Press, Cianjur 2012, hlm 129

<sup>10</sup> *Ibid*

negara berkembang menyampaikan 121 aduan, yang 51 diantaranya tertuju pada sesama negara berkembang, dan 70 diantaranya ditujukan pada negara-negara maju. Sebagai negara berkembang, Brazil adalah negara paling aktif dengan 32 kasus, 22 sebagai pengadu dan 10 yang diadukan; India berada pada posisi berikutnya dengan 29 kasus, 15 sebagai pengadu dan 14 sebagai yang diadukan; dan Argentina berada pada posisi ketiga sebagai negara berkembang yang paling aktif dalam penyelesaian sengketa di WTO dengan 24 kasus, 9 sebagai pengadu dan 15 sebagai yang diadukan. Pada wilayah negara dunia ketiga, atau kategori negara miskin, statistik menunjukkan hanya ada dua negara yang pernah terlibat dalam kasus penyelesaian sengketa, yang pertama adalah Antigua dan Barbuda dengan 1 kasus sebagai pengadu kemudian ada Trinidad dan Tobago dengan 2 kasus sebagai yang diadukan.<sup>11</sup>

Retaliasi atau tindakan pembalasan di bidang perdagangan antar negara dalam kerangka WTO dilakukan oleh negara anggota sebagai akibat dari tidak tercapainya suatu kesepakatan pada proses resolusi konflik. Retaliasi dilakukan sebagai upaya terakhir ketika dalam proses resolusi konflik perdagangan, upaya pemenuhan konsesi tidak tercapai dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

WTO sebagai organisasi perdagangan dunia hanya mengatur dan mengakomodasi kepentingan negara. Proses retaliasi dalam sistem WTO pun hanya mengatur antar negara. Sehingga bisa jadi pengusaha “A” mendapatkan hukuman retaliasi terkait perdagangannya yang disebabkan oleh penyimpangan perdagangan internasional sebelumnya yang dilakukan pengusaha “B” pada waktu yang lampau.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Freddy Joseph Pelawi, *Retaliasi Dalam Kerangka WTO*, KPI, Buletin 46, 2007, hlm 1

WTO sebagai lembaga permanen dalam menangani sengketa perdagangan internasional sudah seharusnya memberikan manfaat bagi kelancaran perdagangan internasional. WTO memiliki prinsip dalam proses penyelesaian sengketa -*Dispute Settlement Procedure*- yang pengaturannya dituangkan di dalam *Annex 2 GATT 1994* mengenai *Understanding On Rules And Procedures Governing The Settlement Of Dispute* (DSU). Di dalamnya dinyatakan dengan tegas bahwa WTO sebagai organisasi tunggal terbesar dalam liberalisasi perdagangan menjamin keamanan dan kepastian sistem perdagangan multilateral bagi seluruh Negara-negara anggota.<sup>13</sup>

Permasalahan yang kemudian timbul ada pada pendekatan nilai kemanfaatan untuk meninjau proses penegakkan hukum retaliasi dalam sistem perdagangan WTO. Aturan yang dibuat didalam DSU mengenai retaliasi menyatakan bahwa tujuan mekanisme penyelesaian perselisihan adalah untuk memperoleh cara penyelesaian perselisihan yang positif. Cara penyelesaian yang diterima timbal balik oleh para pihak dalam perselisihan dan sesuai dengan persetujuan tersebut jelas lebih disukai. Bila tidak terdapat cara penyelesaian perselisihan yang disepakati bersama, tujuan pertama dari mekanisme penyelesaian perselisihan biasanya adalah untuk memastikan penarikan tindakan yang diketahui tidak sesuai dengan ketentuan dalam setiap persetujuan WTO.<sup>14</sup> Akan tetapi pada kenyataannya sanksi retaliasi ini amat jarang digunakan oleh negara berkembang karena implementasinya terkadang justru memberatkan negara berkembang. Untuk ini dalam

---

<sup>13</sup> *Article 3 Act. 2 in Understanding On Rules And Procedures Governing The Settlement Of Dispute : " The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing security and predictability to the multilateral trading system. The Members recognize that it serves to preserve the rights and obligations of Members under the covered agreements, and to clarify the existing provisions of those agreements in accordance with customary rules of interpretation of public "*

<sup>14</sup> Sebagian terjemahan kalimat dari Pasal 3 ayat 7, *Dispute Settlement Understanding* dari <http://kemendag.go.id>

beberapa kasus retaliasi silang lebih banyak digunakan sebagai solusi yang memungkinkan dilakukannya retaliasi pada perjanjian perdagangan yang berbeda. Misalnya negara pelanggar yang tidak menaati aturan dalam GATT dapat diberikan sanksi oleh negara penuntut melalui perjanjian dalam TRIPS. Hal ini dikarenakan negara berkembang tidak memiliki kekuatan dalam GATT, dan TRIPS dianggap sebagai aspek perdagangan yang sangat penting bagi negara maju yang memiliki banyak lisensi dan hak paten. Terkait dengan hal itu, banyak pihak yang menilai retaliasi silang ini merupakan instrumen yang berpotensi untuk digunakan oleh negara berkembang dalam penyelesaian sengketa dagang di WTO. Otorisasi retaliasi silang ini sendiri baru dapat diberikan kepada negara penuntut apabila mereka telah terbukti tidak mampu melakukan realiasi paralel atau *cross-sector*.<sup>15</sup>

Resolusi konflik adalah bagian dari penegakkan hukum. Sehingga penegakkan hukum tidak boleh berkesan diskriminatif dan tidak berkeadilan. Dalam kerangka WTO, retaliasi sebagai instrument resolusi konflik harus mengakomodasi kepentingan dari seluruh negara anggota WTO.

Faktanya, proses retaliasi amat jarang dilakukan oleh negara anggota. Bahkan Indonesia dalam kasus tindakan *antidumping* produk kertas tertentu dengan Korea Selatan tidak menggunakan proses retaliasi dalam proses resolusi konflik perdagangan. Oleh karenanya Indonesia sebagai negara berkembang mengurungkan niat dalam melakukan penegakkan hukum yang menyangkut proses retaliasi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> I.G.K. Catur Bimantara Suberata, *Cwts.ugm.ac.id/2013/03/retaliasi-silang-bagi-negara-berkembang-dalam-dispute-settlement-mechanism-wto/* diakses pada 28 April 2014 jam 11.00 WIB

<sup>16</sup> Fredy Joseph Pelawi, *Retaliasi... Loc.,Cit*

Korea Selatan saat ini menduduki peringkat ketiga sebagai investor asing terbesar di Indonesia.<sup>17</sup> Investasi pada sektor riil seperti yang dilakukan Korea Selatan memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi rakyat Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan penduduk lebih dari dua ratus juta jiwa, Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Korea Selatan pada awal tahun 2015 telah sepakat untuk melakukan investasi sebesar 4.000.000.000 USD (empat miliar US Dollar) pada usaha sektor riil di Indonesia.<sup>18</sup> Nilai ini apabila dibandingkan dengan jumlah kerugian Indonesia atas pengenaan tambahan biaya *antidumping* produk kertas tertentu di Korea Selatan yang diperhitungkan mengalami pengurangan omset hingga 90 juta USD tidaklah sebanding.<sup>19</sup>

Berbeda dengan *Banana Case* antara Amerika Serikat bersama-sama dengan Ekuador, Guatemala, Honduras dan Mexico yang berhasil melakukan retaliasi. Pada kasus ini, retaliasi terbukti dapat menekan kerugian yang dialami negara yang mengalami kerugian akibat tindakan *unfair trade*.<sup>20</sup> Amerika Serikat bersikeras melakukan retaliasi pada barang-barang yang berasal dari Uni Eropa yang menerapkan kebijakan diskriminasi atas impor pisang hal ini dikarenakan perusahaan Amerika *Chiquita Brands*, adalah perusahaan besar yang memberikan manfaat bagi pendapatan negara (Amerika Serikat).

---

<sup>17</sup> lima besar negara asal yang melakukan penanaman modalnya di Indonesia sepanjang semester I 2013 adalah Jepang sebesar US\$ 2,3 miliar, Singapura sebesar US\$ 1,9 miliar, Amerika Serikat sebesar US\$ 1,3 miliar, Korea Selatan sebesar Rp 1,2 miliar, Inggris sebesar US\$ 600 juta. Data diperoleh dari: <http://www.kemenerperin.go.id/artikel/7445/Investasi-Korsel-Masih-Lima-Besar>, diakses pada 25-10-2014, pukul 15.03 WIB

<sup>18</sup> *Ibid.*, hasil kesepakatan investasi Indonesia dan Korea Selatan. Investasi tersebut ada pada lanjutan kucuran dana untuk investasi perusahaan Korea Selatan yang sudah ada yaitu pabrik ban Hankook di Cikarang dan pabrik Krakatau Posco di Cilegon. Buka juga situs resmi Kedutaan Indonesia di Seoul Korea Selatan: <http://kbriseoul.kr/>

<sup>19</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2010/10/13/090284598/Soal-Dumping-Kertas-Pemerintah-Harus-Balas-Korea> diakses pada 23-11-2014 pukul 17.00 WIB

<sup>20</sup> [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds16\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds16_e.htm), diakses pada 30-10-2014 pukul 12.30 WIB



Kepentingan negara-negara penggugat lain seperti Ekuador, Guatemala, Honduras dan Mexico adalah selaku produsen pisang bagi *Chiquita Brands*. Mereka berkepentingan melindungi para tenaga kerja di negara mereka yang bekerja kepada *Chiquita Brands*.<sup>21</sup> Hal ini dikarenakan kerugian yang dialami *Chiquita Brands* yang mencapai kisaran ratusan juta dolar AS nantinya akan mengancam keberlangsungan hidup para tenaga kerja dan kemudian berdampak terhadap kemiskinan. Kerugian *Chiquita Brands* pada jangka waktu tahun 1992-1994 dilaporkan mencapai 407 juta dolar AS dengan penurunan pada nilai saham mereka dari 40US\$ menjadi 11US\$ untuk setiap unitnya.<sup>22</sup>

Sebagai negara yang aktif melakukan perdagangan internasional, Indonesia beberapa kali mengalami proses resolusi konflik perdagangan. Indonesia menggunakan mekanisme resolusi konflik dibawah pengaturan WTO baik sebagai penggugat maupun tergugat.<sup>23</sup> Sebagai tergugat Indonesia telah mengalami sebanyak sepuluh kali proses resolusi konflik. Keseluruhan penggugat Indonesia adalah negara maju (Amerika Serikat, Uni Eropa, Selandia baru dan Jepang).<sup>24</sup>

Indonesia ketika bersengketa dengan Amerika Serikat mendapat gugatan dari pihak ketiga yaitu Uni Eropa terkait tindakan *sequencing* Indonesia yang menuntut retaliasi tanpa adanya permohonan peninjauan terhadap *Compliance Panel*. Inonesia memberikan

---

<sup>21</sup> [http://www.wikinvest.com/stock/Chiquita\\_Brands\\_International\\_\(CQB\)](http://www.wikinvest.com/stock/Chiquita_Brands_International_(CQB)), diakses pada 23-11-2014 pukul 16.33 WIB

<sup>22</sup> <http://www.soc.duke.edu/~s142tm09/corporate.htm>  
<http://www.charlotteobserver.com/2014/05/09/4898468/chiquita-loses-25-million-in-first.html>, diakses pada 31-10-2014, pukul 06.30 WIB

<sup>23</sup> Syamsul Hoiri, *objektifitas dan efektifitas Penyelesaian Sengketa Di WTO: Negara Berkembang vs Negara Maju*, jurnal Hukum Bisnis, volume 27 No.3, 2008, hlm 60

<sup>24</sup> [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/dispu\\_by\\_country\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm), diakses pada 18-10-2014 pukul 15.17 WIB

pembelaan bahwa ketika itu tindakan Indonesia untuk langsung menuntut retaliasi adalah sesuai prosedur. Tahapan permohonan terhadap *Compliance Panel* tidak perlu ditempuh karena pada tanggal 24 Juli 2013 –akhir dari *reasonable period of time*- Amerika Serikat tidak melakukan apapun (*no measures taken to comply*).<sup>25</sup>

Resolusi konflik untuk kasus *sequencing* yang dilakukan Indonesia dan permintaan retaliasi terhadap Amerika Serikat, para pihak sepakat untuk diselesaikan oleh arbitrase WTO. Keputusan hasil arbitrase sudah ada, sudah diterjemahkan dan segera akan di *circulate*. Tapi sebelum diedarkan oleh WTO, Amerika Serikat menawarkan kepada Indonesia agar keputsan Arbitrase tidak diedarkan dan sebagai konsesinya Amerika Serikat menawarkan bahwa Indonesia akan diberi fasilitas GSP bea masuk 0 percent terhadap produk-produk yang sebelumnya mendapatkan bea masuk 5%. Produk tersebut adalah HS 85443000 *insulated ignition wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ship*. Produk tersebut semacam kabel yang sering digunakan untuk menggabungkan mesin mobil. Nilai ekspor barang tersebut ke Amerika Serikat terus menurun yaitu 2011 sebesar US \$ 169 juta; tahun 2012 sebesar US \$ 141 juta; tahun 2013 sebesar US \$ 116 juta.<sup>26</sup>

Permasalahan kemudian timbul dengan fakta bahwa Indonesia sebagai negara berkembang pada dasarnya dapat melakukan retaliasi, sebagai salah satu instrument resolusi konflik dalam kerangka WTO, namun tidak pernah melakukan proses retaliasi. Padahal Indonesia secara langsung mengalami kerugian akibat unfair trade yang dilakukan negara lain.

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara penulis dengan Djunari Inggit Waskito perwakilan Departemen Perdagangan Republik Indonesia pada 10 Desember 2014

<sup>26</sup> *Ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

Mengapa Indonesia tidak pernah melakukan retaliasi dalam sistem resolusi konflik di WTO?

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Mengenai Perdagangan Internasional**

#### **a. Hukum Perdagangan Internasional**

Sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat oleh para ahli hukum mengenai definisi hukum perdagangan internasional. Perbedaan pendapat ini cenderung disebabkan oleh luasnya ruang lingkup dan subjek hukum perdagangan internasional.<sup>27</sup> Pandangan J.G Starke mengenai hukum internasional secara umum mendefinisikan sebagai berikut.

*“International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:*

- 1. The rules of law relating to functioning of international institution or organization, their relation with each other and their relations with states and individuals.*
- 2. Certain rules of law relating to individuals and non state entities so far as the rights or duties of such individuals and non state entities are the concern of international community.”<sup>28</sup>*

Dari definisi J.G Starke dapat ditarik kesimpulan bahwa Starke mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan hukum (prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang

---

<sup>27</sup> Rosyadah Rahmawati, Hukum Ekonomi Internasional, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm 10

<sup>28</sup> Mohammad Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm 6 dikutip dari: J.G Starke, *An Introduction to International Law*, 9<sup>th</sup> edition, Butterworths, London, 1994, hlm 1

mengikat negara-negara untuk mentaati) secara umum, dalam hubungan hukum satu sama lain yang mana ketentuan hukumnya sebagaimana disebut diatas.<sup>29</sup>

J.H Jackson mendefinisikan hukum perdagangan internasional secara lebih spesifik dan terbatas. Menurutnya, Hukum perdagangan internasional adalah bagian dari hukum ekonomi internasional. Hukum ekonomi internasional mencakup semua transaksi perdagangan (*trade*), investasi (*investment*) dan jasa (*services*) yang terjadi secara lintas batas nasional suatu negara. Hukum ekonomi internasional sendiri memiliki pengertian sebagai hukum yang mengandung elemen internasional dan ekonomi dalam suatu hubungan integral dan tidak memerlukan pembatasan yang jelas antara hukum perdagangan internasional dan hukum internasional publik.<sup>30</sup>

Hohenveldern, mendefinisikan hal yang serupa mengenai hukum perdagangan internasional. Menurutnya, segala aturan yang menyangkut hukum internasional publik, yang secara langsung berkaitan dengan tukar menukar diantara subjek-subjek hukum internasional.<sup>31</sup>

Teori perdagangan bebas yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nation* (1776) adalah teori klasik berkenaan dengan perdagangan internasional. Dalam bukunya Adam Smith mengemukakan bahwa kekuatan ekonomi dalam negeri dapat semakin berkembang apabila berhubungan dengan kekuatan

---

<sup>29</sup> *Loc., Cit*, Rosydah Rahmawati...

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 11, dikutip dari J.H Jackson, *International economic Law: International Economic Relation: Cases, Materials an Text on the National and International Regulation of Transnational Economic Realtion*, West Publ.Co.,St Paul, Minessota, 1989 hlm 268

<sup>31</sup> *Ibid.*, dikutip dari, Hovenheldren, *General Course on Public International Law, recueil des cours*, 1986, 11:198,

ekonomi dalam negeri negara lain dengan melakukan kegiatan perdagangan internasional.<sup>32</sup>

*The tailor does not attempt to make his own shoes, but buys them of the shoemaker. The shoemaker does not attempt to make his own clothes, but employs a tailor... What is prudence in the conduct of every private family, can scarcely be folly in that of a great kingdom. If a foreign country can supply us with a commodity cheaper than we ourselves can make it, better buy it off them with some part of the produce of our own industry, employed in a way in which we have some advantage.*<sup>33</sup>

Berdasarkan teori Adam Smith, maka sebuah negara sudah seharusnya melakukan ekspor atas produknya yang dapat diproduksi lebih efisien dari negara lain, namun di lain sisi adalah sebuah keniscayaan bagi sebuah negara untuk memilih impor produk dari negara lain yang mampu memproduksi barang secara lebih efisien apabila dibandingkan dengan memproduksi sendiri dalam negeri.<sup>34</sup>

## **b. Prinsip-prinsip Perdagangan Internasional**

### **i. Prinsip Kebebasan Berkontrak**

Prinsip kebebasan kontrak pada perdagangan internasional memiliki sifat yang universal dan terbuka, artinya bahwa para pihak bebas melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati, bebas untuk menentukan isi kontrak, bebas memilih proses dan forum penyelesaian sengketa dagang, bebas untuk memilih aturan hukum yang akan digunakan oleh para pihak dan lain-lain. Kebebasan ini didapat sepang isi dan proses kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Michael J. Trebilcock, *Understanding Trade Law*, Edward Edgar Publishing Limited, Cheltenham, 2011, hlm 2 dikutip dari Douglas A. Irwin, *Against The Tide: An intellectual history of Free Trade*, Princeton University Press, New Jersey, 2008

<sup>33</sup> *Ibid.*, dikutip dari Adam Smith, *The Wealth of Nation 1776*, hlm 424

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Dewi Krisna Hardjanti, *Retaliasi World Trade Organization (WTO) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Ranah Perdagangan Internasional*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013, hlm 15

## **ii. Prinsip *Pacta Sunt Servanda***

Prinsip ini dapat diartikan bahwa perjanjian yang dituangkan didalam kontrak sebagaimana telah disepakati oleh para pihak, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat sebagaimana undang-undang untuk para pihak yang telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dengan perjanjian. Sehingga perjanjian sama halnya dengan undang-undang memiliki kensekuensi yuridis bagi para pihak yang melanggar kesepakatan.<sup>36</sup>

## **iii. Prinsip Kebebasan Komunikasi**

Prinsip kebebasan komunikasi merupakan kebebasan bagi para pihak untuk berkomunikasi dalam rangka keperluan dagang dengan siapapun juga dan melalui sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut udara maupun melalui sarana elektronik. Dalam berkomunikasi ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi dengan sistem ekonomi, sistem politik atau sistem hukum.<sup>37</sup>

## **c. Sumber hukum perdagangan Internasional**

Hukum perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum internasional.<sup>38</sup> Sumber hukum merupakan motor penggerak dari aktifitas perdagangan internasional, dikarenakan sumber hukum sebagai pengendali dalam beroperasinya sebuah perdagangan. Sumber hukum adalah bagian terpenting dalam resolusi konflik, karena para pihak mendapat pembatasan terkait pembenaran sikap yang diambil dalam sengketa internasional terbatas dengan sumber-sumber hukum tersebut:<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid.*, Dikutip dari, Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 17-18

<sup>38</sup> Op.,Cit Rosyidah Rahmawati.. hlm 71

<sup>39</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Refika Aditama, 2006, hlm 23

### **i. Traktat atau perjanjian internasional**

Traktat dalam hal pelaksanaannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 *Viena Convention of Law of Treaties*, dimana tiap kontrak mengikat para pesertanya dan harus dilaksanakan dengan niatan baik (*pacta sunt servanda*).<sup>40</sup> Traktat mirip dengan kontrak yang dikenal dalam hukum nasional. Oleh karenanya, traktat hanya mengikat pihak-pihak yang turut serta meratifikasi traktat yang dimaksud. Prinsip lain yang penting untuk diketahui dalam traktat adalah *calusula rebus sic stantibus*, suatu prinsip yang menegaskan bahwa tiap-tiap negara peratifikasi dapat mengambil langkah yang ditujukan untuk mengesampingkan kewajiban yang dikehendaki oleh traktat. Dengan adanya klausula semacam ini, maka pengadilan atau petugas eksekutif dapat menafsirkan mengenai kewajiban yang dibebankan traktat secara lebih luas.<sup>41</sup>

Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting dalam perdagangan internasional. Perjanjian Internasional sendiri terbagi dalam tiga bentuk:<sup>42</sup>

- 1) Perjanjian Internasional multilateral merupakan perjanjian yang mengikat lebih dari dua negara di duniadan memiliki perjanjian yang tunduk pada aturan hukum internasional.
- 2) Perjanjian Internasional bilateral merupakan perjanjian yang hanya mengikat dua subyek hukum internasional (dapat berupa negara dengan

---

<sup>40</sup> Jawahir Tantowy, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Adiatma, Yogyakarta 2006, hlm57, pasal 26 VCLT tersebut bunyi aslinya “every treaty is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 16

negara atau negara dengan *Non Government Organization* atau antara *Non Government Organization* lintas negara)

- 3) Perjanjian regional merupakan perjanjian yang hanya dapat dibuat oleh dan untuk negara-negara yang berada pada suatu regional tertentu.

## ii. Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan sebagai sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Dari awal perkembangannya, praktik-praktik perdagangan internasional yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan internasional secara berulang-ulang sedemikian rupa, justru melahirkan hukum perdagangan internasional yang mengikat saat ini.<sup>43</sup> Akan tetapi, pada saat ini kebiasaan tidak lagi dominan sebagaimana dulu. Hal ini disebabkan makin tingginya aktifitas negara-negara dalam melakukan traktat-traktat multilateral.<sup>44</sup> Namun demikian, kebiasaan tetap dapat menjadi sumber hukum apabila memenuhi dua hal:<sup>45</sup>

- 1) Perilaku tersebut haruslah merupakan fakta dari praktek atau perilaku yang secara umum dilakukan oleh negara-negara (*the evidence of material fact*)
- 2) Perilaku tersebut telah dipraktekkan secara umum oleh negara-negara di dunia atau subyek hukum lain (masyarakat internasional), kemudian telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai sebagai hukum yang dalam istilah teknisnya sebagai *opinion juris sive necessitatis* atau biasa disebut *opinion juris*.<sup>46</sup>

## iii. Yurisprudensi dan Doktrin

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Op., Cit*, jawahir Tantowy... hlm 61

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 62

<sup>46</sup> *Ibid.*, dikutip dari John O'Brien, *International Law*, London: Cavendish, 2001, hlm 67



Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 menyebutkan bahwa yurisprudensi sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary*) bagi sumber-sumber hukum lainnya. Meski dikatakan sebagai sumber hukum tambahan, kedudukan yurisprudensi memiliki kedudukan yang lebih rendah dari sumber-sumber hukum lain.<sup>47</sup> Yurisprudensi dikatakan sebagai sumber hukum tambahan karena sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim. Sehingga peran yurisprudensi sebagai penguat sumber hukum lainnya.<sup>48</sup> Sama halnya dengan yurisprudensi, doktrin menjadi sumber hukum tambahan atau subsider. Doktrin (karya hukum) bukanlah hukum dan tetaplah opini yang dikemukakan oleh pakar. Karena bukan hukum, hakim tidak dapat memutus suatu perkara dengan dasar opini saja. Namun demikian, doktrin memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan hukum internasional, karena banyak doktrin yang isinya merupakan pembedahan kasus nyata dalam resolusi konflik perdagangan yang kemudian diikuti oleh pakar lainya dan menjadi hukum kebiasaan internasional.<sup>49</sup>

**iv. Prinsip-prinsip Umum Tentang hukum (*Generalized Rinciples Recognized Civilized Nations*)<sup>50</sup>**

Prinsip-prinsip umum tentang hukum yang dimaksud sebagai contoh, dalam hubungan perdagangan telah dikenal berbagai prinsip hukum umum, yang dikeluarkan oleh WTO, prinsip tersebut antara lain:<sup>51</sup>

- a) *Most Favoured Nation*
- b) *National Treatment*

---

<sup>47</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, 2010, hlm 50

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 52, dikutip dari Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law*, George Allen & Unwin, London, 1983, hlm 37

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 49

<sup>51</sup> *Op., Cit, Rosyidah Rahmawati*, hlm 81

- c) *Transparancy*
- d) Preferensi bagi negara berkembang
- e) *Safeguard and escape clauses* (Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan)
- f) *Non Violation Complaint* (Penyelesaian Sengketa Damai)
- g) *Sustainable Development* (Pembangunan berkelanjutan)

#### **d. Subjek Perdagangan Internasional**

Pada dasarnya perdagangan internasional dalam sistem WTO hanya mengenal negara sebagai subjek hukum. Hanya negara yang dapat melakukan proses resolusi konflik dalam sistem WTO. Namun pada hakikatnya, masyarakat atau warga negara sebagai individu dibawah naungan negara secara langsung ataupun tidak memiliki peran dalam melakukan proses perdagangan internasional. Masyarakat atau individu yang telah tergabung dalam sebuah organisasi diluar negara atau pemerintahan tertentu (*non government organization*) juga menjadi subyek hukum dalam perdagangan internasional. Dengan berkembangnya perdagangan internasional pada era globalisasi saat ini, maka organisasi yang bergerak dalam bidang liberalisasi perdagangan semakin beragam. Dengan demikian tidak jarang antar organisasi perdagangan yang satu dengan yang lainnya saling melakukan perbuatan hukum, dengan demikian maka, organisasi perdagangan pada skala yang terbesar sebagai bagian dari subyek hukum perdagangan internasional.

## **2. Tinjauan Umum Perdagangan Internasional Dalam Sistem WTO**

### **a. Perdagangan Internasional Dalam Sistem WTO**

Sejak awal berdirinya GATT, negara-negara di dunia memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai WTO. Di satu pihak ada negara-negara yang ketika itu memandang GATT lebih kepada penggunaan no-legalistik dalam resolusi konfliknya. Hal ini berarti

negara-negara pada kubu ini menginginkan penggunaan pendekatan diplomatis (*power oriented*) dalam menyelesaikan sengketa dagang. Disisi lain banyak negara-negara anggota GATT ketika itu yang memandang GATT sudah seharusnya dilaksanakan sebagaimana layaknya aturan hukum. Artinya kelompok yang berpaham legalistik (*rule oriented*) berpendapat bahwa adanya aturan-aturan mengenai resolusi konflik di dalam GATT harus pula di imbangi dengan aturan yang mengatur mengenai penegakkan hukum dan tidak sebatas penggunaan proses diplomasi yang diinginkan oleh negara-negara *power oriented*.<sup>52</sup>

Pasca Uruguay Round tahun 1995 terdapat perubahan signifikan GATT menjadi WTO. WTO dianggap sebagai lembaga internasional yang yang mempunyai aturan yang mengikat dan tidak lagi berbasis pada *power* dan *interest*. Salah satu implikasi konkrit dari perubahan tersebut adalah disahkannya *Dispute Settlement Mechanism*. Mekanisme resolusi konflik perdagangan pada WTO tidak lagi mengandalkan proses negosiasi yang identik dengan kekuatan politik sebuah negara atas negara lain, akan tetapi lebih kepada pembentukan panel dalam menegakkan aturan (*Law enforcement*). Mekanisme penyelesaian sengketa ini akan membawa keuntungan bagi negara berkembang yang mayoritas memiliki *bargaining position* yang lemah jika disandingkan dengan negara-negara maju dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional.<sup>53</sup>

Salah satu unsur utama tujuan dari WTO adalah untuk meningkatkan akses pasar terhadap barang dan jasa serta meberikan iklim suasana perdagangan internasional yang lebih mudah untuk diprediksi. Tujuan untu meningkatkan akses pasar dan mempermudah

---

<sup>52</sup> Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 133

<sup>53</sup> <http://cwts.ugm.ac.id/2013/03/retaliasi-silang-bagi-negara-berkembang-dalam-dispute-settlement-mechanism-wto/>, diakses pada 10 Juli 2014

prediksi perdagangan ini juga lah yang memberikan gagasan mendasar bagi WTO untuk terus mengusahakan, memberlakukan hambatan tariff sebagai satu-satunya hambatan untuk melindungi kepentingan industri domestik. Bahkan lebih jauh, untuk meningkatkan akses pasar dan mempermudah dalam memprediksi perdagangan Internasional, WTO memberikan pengaturan mengenai tarif sebagai hambatan perdagangan yang jauh lebih disukai dalam sistem WTO juga harus bisa di prediksi dan stabil. Karena hal itulah dalam perdagangan Internasional, setiap negara memiliki *schedules of commitment* sebagai batas acuan tertinggi pengenaan tarif masuk barang dan jasa bagi negara anggota WTO lainnya.<sup>54</sup>

#### **b. Proses Resolusi Konflik Hingga Tahapan Retaliasi**

DSB (*Dispute Settlement Body*) dalam ketentuan WTO memiliki prinsip: adil, cepat, efektif dan saling menguntungkan.<sup>55</sup> DSB berwenang untuk menyelesaikan sengketa dagang melalui proses litigasi antar negara anggota yang bersengketa.<sup>56</sup> Terdapat lima fase prosedur resolusi konflik di WTO:

- 1) Konsultasi dilakukan sebagai tahap awal antar negara yang besengketa. Negara yang saling bersengketa diharapkan dapat menyelesaikan persoalannya dengan proses negosiasi dengan harapan mendapatkan *win-win solution*.<sup>57</sup>
- 2) Jasa Baik, Konsiliasi dan Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa, apabila para pihak setuju maka sengketa mereka dapat diserahkan

---

<sup>54</sup> Eun Sup Lee, *World Trade Regulation: International Trade Under the WTO Mechanism*, Springer Heidelberg, New York, 2012, hlm 21

<sup>55</sup> Freddy Joseph Pelawi, *Penyelesaian Sengketa WTO dan Indonesia*, Buletin 44, Advokasi Tuduhan Dumping, Direktorat Pengamanan Perdagangan, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, hlm 3

<sup>56</sup> *Article 2:1 DSU*

<sup>57</sup> *Article 4 DSU*

kepada Dirjen WTO. Dirjen WTO akan memberikan upaya penyelesaian konflik melalui jasa baik, konsiliasi atau mediasi.<sup>58</sup>

- 3) Panel sebagai tahapan berikutnya dilakukan apabila tahapan konsultasi sebagaimana diatur pada tahapan pertama tidak dapat disepakati para pihak. Pada tahapan ini batas maksimal hingga pembentukan panel oleh DSB adalah 30 hari sejak adanya permohonan. Kemudian panel paling lambat 6 bulan sudah menyelesaikan pemeriksaan sengketa. Apabila sengketa menyangkut obyek yang mudah rusak (seperti makanan), dalam memberikan kesimpulan dari hasil temuannya, panel diberi batas waktu 3 bulan. Hasil temuan Panel harus disahkan oleh DSB dengan batas waktu 60 hari sejak dikeluarkannya laporan hasil pemeriksaan sengketa.<sup>59</sup>
- 4) *Appellate body* merupakan dewan banding yang bersifat permanen di dalam kerangka resolusi konflik bagi negara-negara anggota WTO. *Appellate body* berisikan tujuh orang yang berkompeten dalam bidang perdagangan internasional dan harus bersikap netral. Artinya, tidak ada kepentingan negara yang bersengketa yang dapat mempengaruhi anggota *Appellate body*. Pasal 7 ayat 3 *the Understanding* menjelaskan bahwa banding dibatasi untuk memperjelas interpretasi hukum atas suatu ketentuan atau pasal dalam perjanjian WTO. Proses ini tidak dapat diajukan untuk mengubah bukti-bukti yang ada atau untuk pengajuan bukti baru yang muncul kemudian. Proses pemeriksaan banding dibatasi hingga 60 hari, sejak para pihak memberitahukan keinginannya untuk banding.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, sinar grafika, Bandung, ctk ke 3, 2008, hlm

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 146

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm 148

5) Implementasi adalah proses pelaksanaan hasil putusan atau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh DSB. Tahapan ini sangat penting di dalam proses penyelesaian sengketa.<sup>61</sup> Pada tahapan ini DSB berwenang untuk terus mengawasi pelaksanaan rekomendasi atau putusnya. Apabila kemudian pihak yang terkena kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sesuai rekomendasi yang diberi DSB tidak dilaksanakan, maka DSB dapat memberi kuasa kepada pihak yang dirugikan untuk meminta kompensasi atau untuk melakukan tindakan retaliasi.<sup>62</sup>

### **3. *Rational Choice* Pada Proses Resolusi Konflik Antar Negara Dibawah Naungan WTO**

Melalui analisa yang memandang optimis kapasitas nalar manusia untuk membangun dan menentukan pilihan serta kecenderungan manusia untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko, maka diharapkan perilaku manusia dalam konteks politik bisa dipahami, dijelaskan, diprediksi, dan karenanya, direayasa secara lebih empirik.<sup>63</sup>

Esensi dari *rational-choice* adalah ketika dihadapkan pada beberapa alur tindakan, negara akan memilih sebuah solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan memilih solusi yang ada dan memberi pertimbangan dengan dasar solusi mana yang akan mendatangkan manfaat paling besar bagi negara tersebut.<sup>64</sup>

Kesimpulan itu dijabarkan secara lebih detil dalam premis-premis dasar *rational-choice theory*:

---

<sup>61</sup> Article 21:1 DSU

<sup>62</sup> *Loc., Cit, Retaliasi World Trade...*, hlm 37

<sup>63</sup> Joash Tapiheru, *Rational Choice Theory*, tanpa tahun, tanpa penerbit, Yogyakarta, hlm 2

<sup>64</sup> Elster J., "Nuts and Bolts for the Social Sciences," Cambridge University Press, Cambridge 1989, hal. 22

- a. Manusia yang mewakili negara (pemerintah) memiliki seperangkat preferensi-preferensi yang bisa mereka pahami, mereka melakukan tata urutan menurut segala prioritas, dan dibandingkan antara satu dengan yang lain.
- b. Tatanan preferensi itu didasarkan pada prinsip ‘memaksimalkan manfaat’ dan meminimalkan resiko.
- c. Manusia pada dasarnya adalah mahluk yang egois.<sup>65</sup>

#### **D. Hipotesis**

Indonesia dan negara berkembang lainnya tidak mampu menggunakan instrument resolusi konflik yang telah diatur dan diakomodasi dalam sistem WTO dikarenakan beberapa hal :

1. Perbedaan pemahaman negara anggota terkait kekuatan mengikat aturan WTO yang berimplikasi terhadap penggunaan instrumen retaliasi.
2. Preferential trade area, kemampuan litigasi Indonesia dan besarnya biaya Litigasi secara tidak langsung mempengaruhi Indonesia untuk melakukan retaliasi.
3. Ketergantungan Indonesia dalam bidang ekonomi serta lemahnya politik luar negeri Indonesia saat dibandingkan dengan lawan sengketa dalam resolusi konflik perdagangan.
4. Keuntungan yang didapat Indonesia untuk tidak melakukan retaliasi lebih baik bila dibandingkan dengan melakukan retaliasi.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Sifat Penelitian**

---

<sup>65</sup> Downs, Anthony, “An Economic Theory of Democracy,” Harper and Row, NY, 1957 dikutip dari Joash Tapiheru *Rational...* hlm 3

Penelitian dengan judul “Manfaat Retaliasi Sebagai Bagian Dari Resolusi Konflik Perdagangan Dalam Sistem WTO Bagi Indonesia” menggunakan penelitian normatif, sehingga studi pustaka dalam proses pengumpulan datanya merupakan data dasar dalam penelitian.<sup>66</sup> Penelitian normatif memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam proses penelitian. Penelitian normatif ini meliputi studi terhadap buku-buku, peraturan-peraturan WTO yang telah diratifikasi oleh Indonesia, hingga dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara yang berhubungan dengan judul penelitian.<sup>67</sup>

Kemudian peneliti juga menggunakan metode kuantitatif dalam menganalisa manfaat retaliasi bagi Indonesia, saat Indonesia memperhitungkan keuntungan dan kerugian dalam menentukan apakah akan menerapkan retaliasi atau menerima tawaran negara yang menjadi lawan sengketa dalam resolusi konflik di bawah sistem WTO.

## **2. Cara Penelitian**

Penelitian difokuskan pada data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan cara menumpulkan data yang berupa data sekunder berupa buku, literatur, peraturan, makalah, jurnal, majalah, serta sumber lain berupa sumber elektronik dari situs resmi WTO, <http://www.WTO.org>. Proses berpikir yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini akan menggunakan logika deduktif, yaitu logika yang berangkat dari norma-norma dalam sistem WTO sebagai *premis mayor* dan melihat fenomena resolusi konflik di dalam WTO sebagai *premis minor*.<sup>68</sup> Peneliti akan meneliti apakah kaidah atau aturan dalam sistem WTO sebagai dasar penentu apakah peristiwa pengakkan retaliasi

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, ctk ke 6, 2006, hlm 24

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, 2009, hlm 32



terutama terkait dengan kepentingan negara berkembang sebagai bagian dari resolusi konflik sudah benar atau salah.<sup>69</sup> Oleh karenanya, peneliti akan memulai penelitian kali ini dengan memaparkan suatu peristiwa terkait resolusi konflik dalam sistem WTO. Selanjutnya akan dicari apa yang menjadi kendala bagi Indonesia untuk menerapkan retaliasi dan apa saja manfaat yang bisa digunakan Indonesia sebagai negara berkembang apabila menggunakan proses resolusi konflik retaliasi dalam sistem WTO.

### **3. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam kotak yang lebih mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Data sekunder dari hasil penelitian normatif melalui data pustaka dipilih dan dihimpun, kemudian disusun dalam satu kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisis. Langkah selanjutnya adalah data yang telah dipilih kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan satu dengan yang lain.

Jenis penelitian deskriptif yang penulis pilih dalam melakukan penulisan penelitian kali ini akan dilakukan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan kasus akan dilakukan dengan melihat kasus resolusi konflik yang dihadapi Indonesia dibawah sistem WTO. Dalam penelitian awal ditemukan fakta bahwa, Indonesia sebagai negara anggota WTO tidak pernah melakukan instrument retaliasi. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan peneliti untuk mengetahui potensi manfaat yang bisa diperoleh Indonesia apabila menggunakan instrument retaliasi dengan melakukan penelitian terhadap negara anggota WTO lainnya yang telah menggunakan retaliasi.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm 36

<sup>70</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 133

#### **4. Hambatan Penelitian**

Ada beberapa hambatan yang dialami peneliti dalam penulisan thesis ini.

Hambatan tersebut adalah:

1. Sedikitnya literatur mengenai resolusi konflik perdagangan internasional dalam bahasa Indonesia.
2. Mahalnya harga buku-buku yang ditulis dalam bahasa Inggris yang membahas mengenai WTO.

Kendala yang dialami diatas dapat diatasi dengan:

- a. Menggunakan literatur sebagai sumber penelitian yang telah ada di perpustakaan UMY maupun perpustakaan daerah semaksimal mungkin, baru kemudian;
- b. Membeli buku dalam bahasa Inggris yang diterbitkan oleh negara-negara yang memiliki penelitian yang cukup mendalam dalam permasalahan resolusi konflik perdagangan internasional dengan format pdf (e-book) sehingga mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibanding membeli buku.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan makan, tujuan penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis penyebab Indonesia tidak pernah menggunakan instrumen retaliasi sebagai bagian dari resolusi konflik perdagangan dibawah sistem WTO.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan ini ada dua, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya ilmu hubungan internasional dengan spesialisasi pada ilmu perdagangan internasional terkait dengan penyelesaian sengketa di dalam sistem WTO terkait proses retaliasi sebagai upaya akhir penegakan aturan dalam perdagangan internasional.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber kepustakaan dalam ilmu hubungan internasional, khususnya bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai penegakan aturan dalam sengketa perdagangan internasional. Penelitian ini secara praktis juga diharapkan mampu membawa manfaat bagi seluruh warga negara Indonesia yang berkepentingan dalam melakukan perdagangan internasional. Dengan adanya penelitian ini setidaknya para praktisi perdagangan Internasional Indonesia mengetahui kekuatan hukum dirinya sebagai subjek hukum perdagangan Internasional yang harus direpresentasikan oleh negara untuk mengakomodasi kepentingannya dalam perdagangan internasional. Lebih-lebih pada proses resolusi konflik, para praktisi diharapkan dapat mempertimbangkan *bargaining position* nya yang direpresentasikan negara melalui penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

BAB I : Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi aturan dan pemaparan mengenai proses resolusi konflik perdagangan dalam sistem WTO termasuk mengenai proses retaliasi sebagai salah satu instrument penegakkan aturan dalam sistem WTO

BAB III : Penulis akan memaparkan sengketa perdagangan dalam praktek serta memaparkan resolusi konflik yang telah dilakukan oleh Indonesia sebagai negara berkembang di dalam kerangka aturan WTO.

BAB IV : Pada bab ini penulis akan memaparkan kendala yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan resolusi konflik retaliasi.

BAB V : Berisikan kesimpulan hasil analisis penyebab Indonesia sebagai negara berkembang tidak melakukan retaliasi sebagai bagian resolusi konflik perdagangan Internasional di bawah sistem WTO.

